



BUPATI KAMPAR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 27 September Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Rengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 972);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 9);
25. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 53);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 2);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp. 2.546.433.417.574,- bertambah sebesar Rp. 281.138.933.874,- sehingga menjadi Rp. 2.827.572.351.448,-, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan daerah

1. semula Rp. 2.525.387.965.574,-
2. bertambah Rp. 281.138.933.874,-

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp.2.806.526.899.448,-

b. Belanja Daerah	
1. semula	Rp. 2.546.433.417.574,-
2. bertambah	Rp. 281.138.933.874,-
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.2.827.572.351.448,-
c. Pembiayaan daerah	
1. Penerimaan pembiayaan	
a) semula	Rp. 21.045.452.000,-
b) bertambah	Rp. 0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 21.045.452.000,-
2. Pengeluaran pembiayaan	
a) semula	Rp. 0,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 21.045.452.000,-
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1. semula	Rp. 278.735.827.642,-
2. bertambah/(Berkurang)	Rp. 4.023.504.457,-
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 282.759.332.099,-
b. Pendapatan transfer	
1. semula	Rp. 2.244.552.137.932,-
2. bertambah/(Berkurang)	Rp. 277.115.429.417,-
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.2.521.667.567.349,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. semula	Rp. 2.100.000.000,-
2. bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 2.100.000.000,-

#### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah :

1. semula	Rp. 154.143.211.242,-
2. bertambah/(Berkurang)	Rp. 2.677.479.725,-
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.156.820.690.967,-

b. Retribusi daerah:

1. semula	Rp. 13.989.450.000,-
2. bertambah/(Berkurang)	Rp. (484.000.000,-)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 13.505.450.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan :

1. semula	Rp. 23.273.308.815,-
2. bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp. 23.273.308.815,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1. semula	Rp. 87.329.857.585,-
2. bertambah/(Berkurang)	Rp. 1.830.024.732,-
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.89.159.882.317,-

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. transfer pemerintah pusat

1) semula	Rp. 2.052.050.984.000,-
2) bertambah/(Berkurang)	Rp. 169.220.007.417,-
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.2.221.270.991.417,-

b. Transfer antar daerah

1) semula	Rp. 192.501.153.932,-
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 107.895.422.000,-
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.300.396.575.932,-

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :



a. Pendapatan hibah	
1) semula	Rp. 2.100.000.000,-
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp. 2.100.000.000,-
b. Dana darurat	
1) semula	Rp. 0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp. 0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) semula	Rp. 0,00
2) bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp. 0,00,-

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasi ;	
1. semula	Rp. 1.931.753.904.282,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp. 112.758.203.856,-
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp2.044.512.108.138,-
b. Belanja modal;	
1. semula	Rp.221.747.618.500,-
2. bertambah/(Berkurang)	Rp.166.065.283.918,-
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.387.812.902.418,-
c. Belanja tidak terduga;	
1. semula	Rp.7.000.000.200,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp.(5.551.780.400,-)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp1.448.219.800,-
d. Belanja transfer;	
1. semula	Rp.385.931.894.592,-
2. bertambah/(Berkurang)	Rp. 7.867.226.500,-
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.393.799.121.092,-

## Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai

1. semula Rp.1.172.440.204.311,-

2. bertambah/(Berkurang) Rp.(152.221.249.882,-)

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp.1.020.218.954.429,-

b. Belanja barang dan jasa

1. semula Rp.710.813.672.387,-

2. bertambah/(berkurang) Rp.197.114.913.588,-

Jumlah belanja barang dan jasa  
setelah perubahan Rp.907.928.585.975,-

c. Belanja bunga

1) Semula Rp.0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.0,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp.0,00

d. Belanja subsidi

1. semula Rp.0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp.550.000.000,-

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp.550.000.000,-

e. Belanja hibah

1. Semula Rp.37.177.877.584,-

2. Bertambah/(Berkurang) Rp.66.091.140.150,-

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp.103.269.017.734,-

f. Belanja bantuan sosial

1. semula Rp.11.322.150.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 1.223.400.000,-

Jumlah belanja bantuan social  
setelah perubahan Rp.12.545.550.000,-

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah

1. semula Rp.2.451.500.000,-

2. bertambah/(Berkurang) Rp.(1.331.221.000,-)

Jumlah belanja modal tanah  
setelah perubahan Rp.1.120.279.000,-

b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp.43.298.996.091,-
2) bertambah/(berkurang)	Rp.15.929.106.285,-
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp.59.228.102.376,-
c. Belanja modal gedung dan bangunan	
1) Semula	Rp.61.869.051.050,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.5.507.465.029,-
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.67.376.516.079,-
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp.112.122.689.359,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.133.904.327.593,-
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp.246.027.016.952,-
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp.1.861.382.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.11.960.311.011,-
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.13.821.693.011,-
f. Belanja modal aset lainnya;	
1) Semula	Rp.144.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 95.295.000,-
Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp.239.295.000,-
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :	
a. Semula	Rp.7.000.000.200,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.(5.551.780.400,-)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.1.448.219.800,-
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp.16.813.266.012,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00,-
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.16.813.266.012,-

b. Belanja bantuan keuangan.	
1) Semula	Rp.369.118.628.580,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 7.867.226.500,-
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp376.985.855.080,-

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp.21.045.452.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp           0,00,-
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.21.045.452.000,-
b. Pengeluaran pembiayaan.	
1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.0,00

#### Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp.21.045.452.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp           0,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.21.045.452.000,-
b. Pencairan dana cadangan	
1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.0,00,-

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.0,00

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.0,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.0,00

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; dan
- j. Lampiran X Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 26 Oktober 2023  
Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

MHD. FIRDAUS

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 26 Oktober 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

RAMLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU :  
(2.54.A/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN

NIP. 196710212000121001